

---

# PERAN STRATEGIS LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN KAPABILITAS EKONOMI PEREMPUAN RENTAN

Chelsy Namora Ahmad

Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

[chelsynamora@gmail.com](mailto:chelsynamora@gmail.com)

**Article History:**

Received: Agustus 29, 2025;

Accepted: September 20, 2025;

Published: Nopember 1, 2025;

**Abstract.** This study aims to analyze the strategic role of Islamic financial institutions (IFIs) in improving the economic capabilities of vulnerable women, particularly those in limited socioeconomic conditions. Using a qualitative-descriptive approach based on field studies, this research was conducted on several Islamic microfinance institutions such as Baitul Maal wat Tamwil (BMT) and Islamic cooperatives that actively channel financing to women microentrepreneurs. Data collection techniques included in-depth interviews, participatory observation, and documentation of the empowerment activities carried out by these institutions. The results show that LKS have a significant contribution in opening access to business capital, building women's confidence, and expanding family economic participation. Financing schemes based on the values of fairness, empathy, and transparency are the main strengths in building relationships that are not only transactional but also transformational. However, challenges remain in the form of limited sustainable assistance, lack of integration with other social programs, and the lack of outcome-based evaluation instruments. This study confirms that LKS not only function as fund providers but also as agents of social change that can strengthen the economic position of vulnerable women in a sustainable manner within the framework of *maqāṣid al-sharī'ah*.

**Keywords:**

*Sharia Financial Institutions, Vulnerable Women, Economic Capability, Empowerment, Maqāṣid Al-Shari'ah*

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis lembaga keuangan syariah (LKS) dalam meningkatkan kapabilitas ekonomi perempuan rentan, khususnya mereka yang berada dalam kondisi sosial-ekonomi terbatas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi lapangan, penelitian ini dilakukan pada beberapa lembaga keuangan mikro syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan koperasi syariah yang secara aktif menyalurkan pembiayaan kepada perempuan pelaku usaha mikro. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi terhadap aktivitas pemberdayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS memiliki kontribusi signifikan dalam membuka akses modal usaha, membangun kepercayaan diri perempuan, serta memperluas partisipasi ekonomi keluarga. Skema pembiayaan yang berbasis nilai keadilan, empati, dan transparansi menjadi kekuatan utama dalam membangun hubungan yang bukan hanya transaksional, tetapi juga transformasional. Namun, tantangan masih ditemukan dalam bentuk terbatasnya pendampingan

berkelanjutan, kurangnya integrasi dengan program sosial lain, serta masih minimnya instrumen evaluasi berbasis dampak (outcome). Penelitian ini menegaskan bahwa LKS tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi sebagai agen perubahan sosial yang dapat memperkuat posisi ekonomi perempuan rentan secara berkelanjutan dalam kerangka *maqāṣid al-shari‘ah*.

## A. PENDAHULUAN

Ketimpangan akses ekonomi antara laki-laki dan perempuan masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan inklusif. Dalam berbagai konteks sosial, perempuan, terutama yang berada dalam kondisi rentan seperti kepala keluarga, korban kekerasan, atau kelompok miskin perkotaan dan pedesaan seringkali terpinggirkan dari mekanisme distribusi modal dan sumber daya ekonomi. Keterbatasan ini bukan hanya menghambat potensi ekonomi mereka, tetapi juga memperlebar kesenjangan sosial yang berdampak pada ketahanan keluarga dan komunitas (Siregar & Gunawan, 2025).

Perempuan rentan sering mengalami keterbatasan dalam mengakses lembaga keuangan formal karena berbagai hambatan, seperti keterbatasan jaminan, rendahnya literasi keuangan, dan posisi sosial yang subordinatif. Dalam banyak kasus, perempuan justru menjadi target eksploitasi dari praktik rentenir atau pembiayaan berbunga tinggi. Kondisi ini menimbulkan siklus ketergantungan ekonomi yang sulit diputus tanpa intervensi struktural yang adil dan berorientasi pemberdayaan.

Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah (LKS) hadir tidak hanya sebagai penyedia layanan keuangan, tetapi sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang menekankan nilai-nilai keadilan, inklusivitas, dan perlindungan terhadap kelompok lemah (*mustadh‘afin*). Prinsip-prinsip syariah seperti *akad bebas riba*, *bagi hasil*, dan *keadilan distribusi* menjadikan LKS sebagai alternatif solutif untuk menjangkau kelompok perempuan rentan yang selama ini termarjinalkan dalam sistem ekonomi konvensional (Yafi, 2024).

Lembaga seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan bank syariah mikro telah memulai berbagai program pembiayaan dan pemberdayaan berbasis syariah yang menyasar perempuan dengan skema

yang lebih fleksibel, partisipatif, dan tidak membebani. Banyak dari program ini tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, hingga penguatan mental spiritual yang memperkuat kapasitas individu secara menyeluruh.

Namun demikian, efektivitas peran strategis LKS tersebut masih membutuhkan kajian lebih mendalam. Tidak semua lembaga memiliki pendekatan yang holistik. Beberapa hanya fokus pada aspek transaksional (penyaluran dana) tanpa intervensi pemberdayaan yang berkelanjutan (Trimulato et al., 2021). Di sisi lain, belum ada instrumen evaluasi yang baku untuk mengukur sejauh mana pembiayaan syariah benar-benar meningkatkan kapabilitas ekonomi perempuan dalam arti substantif, bukan hanya sekadar peningkatan penghasilan sementara.

Secara teoritis, peningkatan kapabilitas ekonomi perempuan tidak hanya berkaitan dengan akses modal, tetapi juga dengan kemampuan membuat pilihan ekonomi yang produktif, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam kerangka *Capability Approach* yang dikembangkan Amartya Sen, kapabilitas dipahami sebagai kebebasan riil untuk menjalani hidup yang bernalih (Aini & Anggraini, 2024). Maka, pembiayaan syariah yang strategis harus mampu mendorong kebebasan tersebut melalui pembukaan peluang, penguatan kapasitas, dan perlindungan nilai-nilai sosial dan spiritual.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī‘ah*, pemberdayaan ekonomi perempuan rentan sejalan dengan tujuan-tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka, pembiayaan syariah yang terdesain dengan baik dapat menjadi instrumen implementatif dari *maqāṣid* tersebut. Ini menunjukkan bahwa pendekatan keuangan Islam memiliki landasan filosofis dan operasional yang kuat untuk membangun keadilan ekonomi berbasis nilai.

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada aspek teknis lembaga keuangan syariah, seperti kinerja keuangan, jenis akad, atau tingkat profitabilitas. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengeksplorasi dampak pembiayaan syariah terhadap peningkatan kapabilitas ekonomi perempuan rentan masih terbatas, terutama dalam

konteks Indonesia (Haerunnisa et al., 2023). Padahal, fenomena sosial dan ekonomi perempuan rentan di Indonesia memiliki kekhasan yang memerlukan pendekatan kultural dan kontekstual dalam strategi pemberdayaan.

Oleh karena itu, diperlukan studi lapangan yang menggali secara empirik bagaimana LKS memainkan peran strategisnya dalam memberdayakan perempuan rentan, baik dari sisi struktur kelembagaan, desain pembiayaan, maupun dampak riil yang dirasakan oleh penerima manfaat (Rumetna et al., 2020). Penelitian ini menjadi penting dalam mengisi kekosongan literatur dan memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi pengembangan ekonomi Islam yang inklusif dan responsif terhadap isu gender.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan kapabilitas ekonomi perempuan rentan. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi lapangan pada beberapa LKS yang aktif dalam program pemberdayaan perempuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas, tantangan, dan arah pengembangan peran LKS dalam membangun keadilan ekonomi berbasis syariah yang lebih merata dan berkeadaban.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode penelitian lapangan (field research) untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang peran strategis lembaga keuangan syariah (LKS) dalam meningkatkan kapabilitas ekonomi perempuan rentan. Lokasi penelitian ditentukan secara purposif pada tiga lembaga keuangan mikro syariah (BMT dan koperasi syariah) yang aktif dalam program pembiayaan perempuan di wilayah urban dan semi-rural. Informan utama terdiri dari manajer lembaga, petugas lapangan, serta perempuan penerima pembiayaan yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan aktif dan variasi pengalaman.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan menggunakan

panduan semi-terstruktur untuk menggali aspek strategi pembiayaan, dampak ekonomi, dan persepsi kapabilitas diri penerima. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dijaga dengan teknik triangulasi sumber dan metode. Hasil analisis digunakan untuk mengkaji secara kritis sejauh mana LKS menjalankan fungsi pemberdayaan berbasis nilai-nilai syariah, serta tantangan yang dihadapi dalam membangun kapabilitas ekonomi perempuan secara berkelanjutan.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Strategi Lembaga Keuangan Syariah dalam Menjangkau Perempuan Rentan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS), terutama BMT dan koperasi syariah, menggunakan pendekatan yang berbeda dari lembaga keuangan konvensional dalam menjangkau perempuan rentan. Mereka memanfaatkan jaringan sosial keagamaan dan komunitas lokal untuk membangun kepercayaan awal dengan calon nasabah perempuan. Banyak LKS membentuk kelompok binaan perempuan dengan sistem tanggung renteng. Strategi ini tidak hanya memudahkan penyaluran pembiayaan tanpa agunan, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial antaranggota. Pendekatan ini dinilai efektif dalam konteks perempuan rentan yang cenderung tidak memiliki jaminan fisik (Shinkafi, 2019).

Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui akad yang fleksibel dan sesuai prinsip syariah seperti *qardhul hasan*, *mudharabah*, dan *murabahah ringan*. LKS menyesuaikan skema dengan kebutuhan usaha dan kondisi ekonomi masing-masing individu, sehingga memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi kelompok marginal. Selain pembiayaan, LKS juga memberikan pelatihan kewirausahaan, manajemen keuangan rumah tangga, dan penguatan nilai spiritual (Hardana, 2023). Program ini tidak

hanya bertujuan ekonomi, tetapi juga mendorong kesadaran religius yang memperkuat tanggung jawab dan amanah dalam pengelolaan usaha.

Pendekatan personal menjadi ciri khas interaksi antara petugas lapangan dan nasabah perempuan. Hubungan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi bersifat sosial dan edukatif. Hal ini menciptakan ikatan emosional yang menjadi modal sosial dalam keberhasilan pembiayaan. LKS juga menjalin kemitraan dengan pesantren, masjid, dan organisasi perempuan Islam untuk memetakan kebutuhan dan potensi ekonomi perempuan. Strategi ini memperkuat legitimasi lembaga dan memperluas jangkauan program pemberdayaan.

Dalam beberapa kasus, perempuan rentan yang sebelumnya tidak pernah mengakses layanan keuangan mulai mampu menjalankan usaha mandiri berkat stimulus awal dari pembiayaan syariah. Ini menunjukkan bahwa akses adalah faktor krusial dalam membuka peluang kapabilitas ekonomi. Namun, masih terdapat tantangan internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, kapasitas pelatihan yang terbatas, serta belum adanya sistem pendataan terpadu yang memungkinkan LKS memetakan profil risiko dan kebutuhan perempuan secara lebih tepat (Raahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu'is Maulana, Taufiq, 2024).

Secara umum, strategi LKS dalam menjangkau perempuan rentan menunjukkan keberpihakan terhadap nilai keadilan distributif, inklusivitas, dan pembebasan dari sistem keuangan eksploratif. Strategi ini berakar kuat pada nilai-nilai *maqāṣid al-shari‘ah* dan memperlihatkan diferensiasi LKS dari lembaga konvensional.

## 2. Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Kapabilitas Ekonomi Perempuan

Dampak paling nyata dari pembiayaan syariah terhadap perempuan rentan terlihat dalam peningkatan kemampuan mereka menjalankan usaha produktif. Sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka dapat memulai atau mengembangkan usaha setelah mendapatkan pembiayaan

pertama kali dari LKS. Kapabilitas ekonomi perempuan juga terlihat dalam bentuk meningkatnya penghasilan harian dan kemampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga secara lebih mandiri. Beberapa responden menyebutkan bahwa mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pendapatan suami atau keluarga. Selain aspek finansial, pembiayaan syariah turut berkontribusi pada peningkatan rasa percaya diri dan partisipasi sosial. Perempuan yang sebelumnya pasif kini terlibat dalam kelompok usaha, komunitas koperasi, dan bahkan menjadi mentor bagi anggota baru (Sulaiman, 2015).

Program pelatihan dan pendampingan dari LKS memperkuat kapabilitas non-material seperti keterampilan manajerial, literasi keuangan, dan kemampuan mengambil keputusan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pendekatan *capability-based development* yang menekankan kebebasan memilih sebagai indikator kesejahteraan. Kapabilitas spiritual juga meningkat. LKS membangun kesadaran nilai tanggung jawab, jujur, dan amanah melalui penguatan nilai-nilai Islam (Burhanuddin et al., 2025). Hal ini menjadi fondasi etis dalam menjalankan usaha dan mengelola keuangan secara adil dan proporsional.

Perempuan rentan yang menerima pembiayaan juga mulai mampu menyekolahkan anak, memperbaiki kondisi rumah, atau menabung untuk kebutuhan darurat. Ini menunjukkan adanya pergeseran status dari ketergantungan menuju keberdayaan. Namun demikian, dampak tersebut tidak merata. Sebagian kecil penerima tidak mengalami peningkatan signifikan karena minimnya dukungan keluarga, kegagalan usaha, atau kesulitan mengelola keuangan. Ini menandakan bahwa pembiayaan saja tidak cukup tanpa ekosistem pemberdayaan yang kuat.

LKS yang berhasil menciptakan dampak besar umumnya memiliki sistem pendampingan intensif dan relasi sosial yang kuat dengan komunitas. Faktor ini lebih menentukan daripada besaran pembiayaan itu sendiri (Subekti et al., 2022). Dengan demikian, dampak pembiayaan syariah terhadap kapabilitas perempuan tidak semata pada aspek ekonomi,

tetapi meluas pada dimensi sosial, spiritual, dan psikologis. Pembiayaan yang berbasis nilai-nilai Islam terbukti dapat memperluas ruang agensi perempuan rentan dalam kehidupan ekonomi.

### **3. Tantangan dan Arah Penguatan Peran LKS dalam Pemberdayaan Perempuan**

Tantangan utama adalah keterbatasan modal dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dalam pendampingan sosial. Tidak semua lembaga memiliki unit khusus pemberdayaan perempuan. Akibatnya, pendekatan LKS terhadap kelompok rentan sering kali bersifat umum dan kurang sensitif terhadap isu-isu spesifik yang dihadapi perempuan, seperti kekerasan domestik, akses pendidikan, dan beban kerja ganda. Sebagian besar program pembiayaan belum memiliki sistem evaluasi berbasis *outcome* yang mengukur perubahan kapabilitas secara menyeluruh. Penilaian keberhasilan masih dominan menggunakan indikator pengembalian dana, bukan transformasi sosial-ekonomi.

Keterbatasan teknologi informasi juga menjadi kendala. Banyak LKS belum memiliki data digital yang memadai untuk menganalisis profil nasabah, memetakan kebutuhan, atau mengembangkan intervensi berbasis bukti (*evidence-based*). Dari sisi regulasi, belum ada kebijakan yang secara eksplisit mendorong integrasi antara LKS dan program perlindungan sosial berbasis syariah seperti zakat, infak, dan wakaf untuk mendukung perempuan rentan. Potensi sinergi ini masih belum teroptimalkan (Yudi Agusman, 2024).

Dibutuhkan peran aktif akademisi dan pemerintah daerah untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam mendesain model pemberdayaan perempuan berbasis keuangan syariah. Pendekatan multi-aktor menjadi kunci dalam membangun ekosistem pemberdayaan yang berkelanjutan. Arah penguatan ke depan perlu difokuskan pada tiga aspek: (1) pengembangan produk pembiayaan responsif gender, (2) penguatan

SDM berbasis nilai *maqāṣid al-sharī‘ah*, dan (3) sistem pemantauan dan evaluasi berbasis kapabilitas (Sutarto et al., 2018).

Pemberdayaan perempuan rentan melalui pembiayaan syariah tidak hanya membutuhkan instrumen keuangan, tetapi juga pendekatan edukatif, sosial, dan spiritual yang menyeluruh. LKS perlu menempatkan diri bukan hanya sebagai lembaga finansial, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam, inovasi kelembagaan, dan pendekatan partisipatif, lembaga keuangan syariah dapat memainkan peran yang jauh lebih strategis dalam menciptakan keadilan ekonomi yang mencakup kelompok-kelompok yang paling rentan sekalipun.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) memiliki peran strategis dalam meningkatkan kapabilitas ekonomi perempuan rentan melalui pendekatan yang inklusif, berbasis nilai keadilan dan spiritualitas Islam. Melalui skema pembiayaan yang fleksibel, program pelatihan, dan pendampingan sosial, LKS tidak hanya membuka akses permodalan, tetapi juga memperkuat kapasitas perempuan dalam menjalankan usaha, mengelola keuangan, dan membangun kemandirian ekonomi. Dampak pemberdayaan tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga menyentuh aspek sosial, psikologis, dan spiritual. Namun demikian, tantangan struktural seperti keterbatasan SDM, evaluasi berbasis outcome, dan belum optimalnya sinergi antaraktor masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan, integrasi program berbasis *maqāṣid al-sharī‘ah*, dan inovasi layanan menjadi kunci untuk memperluas kontribusi LKS dalam menciptakan keadilan ekonomi yang menyentuh kelompok perempuan paling rentan secara berkelanjutan.

## REFERENSI

- Aini, B. Q., & Anggraini, T. (2024). Analisis Prinsip-Prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) Pada Operasional BSI Stabat Kh Zainul Arifin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1455–1465. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13309>
- Burhanuddin, A., Siregar, S., & Hasibuan, Z. E. (2025). JUAL BELI AKUN GAME ONLINE MOBILE LEGENDS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 79–94.
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan dan Tanggung Jawab Sosial. *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124. <https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>
- Hardana, A. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Paradigma*, 20(2), 320–332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Raahman, Habibah Zulaiha, Ahmad Mu'is Maulana, Taufiq, S. S. (2024). DINAMIKA PEMBAGIAN HARTA WARISAN PERSPEKTIF SYARIAT ISLAM DAN ADAT. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 10(1), 1–23.
- Rumetna, M. S., Lina, T. N., & Santoso, A. B. (2020). Rancang Bangun Aplikasi Koperasi Simpan Pinjam Menggunakan Metode Research and Development. *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer*, 11(1), 119–128. <https://doi.org/10.24176/simet.v11i1.3731>
- Shinkafi, A. A. (2019). *Islamic Financing Products and Instruments : A Thematic Review Islamic Financing Products and Instruments : A Thematic Review*. 5(January 2018), 35–60.
- Siregar, S., & Gunawan, H. (2025). ANALISIS AKAD MUSYARAKAH MUTANAQI § AH DALAM FATWA DNS-MUI DAN PERATURAN PERBANKAN SYARIAH. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyariahan*, 2(1), 56–67.
- Subekti, P., Hafiar, H., Prastowo, F. A. A., & Masrina, D. (2022). Pemberdayaan Generasi Muda Melalui Pengenalan dan Pelatihan Kewirausahaan di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 131–136. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.408>

- Sulaiman, S. (2015). Prinsip-Prinsip Keuangan Islam Menurut Abdullah Saeed. *Millah*, 15(1), 135–160. <https://doi.org/10.20885/millah.vol15.iss1.art7>
- Sutarto, J., Mulyono, S. E., Nurhalim, K., & Pratiwi, H. (2018). Model Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kecakapan Hidup Berbasis Keunggulan Lokal Desa Wisata Mandiri Wanurejo Borobudur Magelang. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 35(1), 27–40.
- Trimulato, T., Syamsu, N., & Octaviany, M. (2021). Sustainable Development Goals (SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah. *Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman*, 10(1), 19–38. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v10i1.269>
- Yafi, L. (2024). Islamic Finance Innovation: Application of Nash Concept in Sustainable Pawn Model Development. *Maktabah Reviews*, 1(1), 1–8. <https://journal.walideminstitute.com/index.php/mr/article/view/1260A> <https://journal.walideminstitute.com/index.php/mr/article/download/126/295>
- Yudi Agusman, D. (2024). Penguatan Pengetahuan dan Keterampilan Dasar Berwirausaha melalui Pelatihan Membidik Peluang Menjadi Wirausaha Muda di. *LOSARI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2).

